

**PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN
TERHADAP DEBITUR BERITIKAD TIDAK JUJUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004¹**

Oleh: Prayogha R. Laminullah²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kepailitan perihal debitur beritikad tidak jujur dan bagaimana penerapan lembaga paksa badan terhadap debitur tidak jujur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Status hukum debitur yang dinyatakan pailit berada pada titik nadir, dinyatakan tidak mampu melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*) serupa dengan konsep *curatele* dalam Hukum Perdata, yang dalam Hukum Kepailitan, Konsep *Curatele* menjadi kurator yang berfungsi mengurus dan membereskan kewajiban dan harta kekayaan debitur pailit. 2. Penerapan paksa badan bersifat sementara yang terjadi sebelum pernyataan kepailitan diucapkan terhadap debitur beritikad tidak jujur, serta dalam masa berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang. Paksa badan adalah tekanan atau paksaan yang lebih berkonotasi fisik yang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 berakibat dipenjaranya debitur, sedangkan pada Hukum Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak sampai dengan dipenjaranya debitur.

Kata kunci: Penerapan Lembaga Paksa Badan, Debetur, Beritikad tidak jujur

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan mendasar pada debitur ingkar janji ialah lembaga atau pranata paksa badan yang dikenal dengan terminologi "*Gijzeling*" apakah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan telah ada pengaturannya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Permasalahan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang pada Pasal 32 menyatakan "Selama kepailitan debitur tidak dikenakan uang paksa", dan apakah pengenaan paksa badan didasarkan pada kepailitan atautkah penundaan kewajiban pembayaran utang. Dikaitkan dengan penerapan paksa badan, tentunya berbeda dari uang paksa, oleh karena titik perbedaannya ialah antara "uang" dan "badan" sebagai sarana pengenaan paksaan tersebut.

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 240 yang menyatakan "selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit." Jika pada Pasal 32 tersebut terhadap debitur selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa, maka paksaan yang dimaksud erat hubungannya dengan orang selaku debitur yang berkepentingan dengan uang dimaksud. Sedangkan ketentuan Pasal 240 pada hakikatnya hanya menunda dengan memberikan kesempatan pemenuhan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka penundaan dan jangka waktunya itu terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Permasalahan lainnya ialah status hukum dan kekuatan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan dengan sumber hukumnya, oleh karena PERMA dimaksud masih didasarkan pada antara lainnya ketentuan dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 RBg, sehingga tidak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Terhadap lembaga paksa badan, sebenarnya istilah ini tidak disebutkan sama sekali secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dari sebanyak 308 pasal-pasalnya, sama sekali tidak menyebutkan tentang lembaga paksa badan. Namun, kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 hingga saat ini belum dicabut dan menjadi bahan rujukan dan bahan bahasan manakala membahas hukum kepailitan di Indonesia.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alfreds Rondonuwu, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101482

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kepailitan perihal debitur beritikad tidak jujur?
2. Bagaimana penerapan lembaga paksa badan terhadap debitur tidak jujur?

C. Metode Penelitian

Ditinjau dari tipenya, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 secara garis besar terdiri atas ketentuan tentang kepailitan, dan ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Suatu pihak seperti perusahaan dapat dinyatakan pailit menurut Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa:³

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permintaan permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal debitur adalah bank permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, lembaga kliring penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, yang dimaksud dengan “kreditur” dalam ayat ini adalah, baik kreditur konkuren separatis, maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan hanya untuk didahulukan.⁴

Bilamana terdapat sindikasi kreditur, maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2. Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diberikan penjelasannya bahwa, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitur melarikan diri;
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur,

³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).

dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.⁵

Pada Pasal 2 ayat (3) diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur Tidak Jujur

Debitur yang beritikad tidak jujur atau debitur beritikad buruk, dan berbagai sebutan lainnya dengan mana yang sama, adalah debitur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar kewajiban hukum seperti dalam membayar utang-utangnya yang dapat dikenakan paksa badan berdasarkan ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bukan berdasarkan putusan pailit.

PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, menentukan di dalam Pasal 4, bahwa "Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan ini menentukan batas bawah minimal satu miliar rupiah yang dapat dikenakan paksa badan, dan sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sama sekali tidak secara tegas dan jelas menyebutkan istilah paksa badan dalam ketentuan pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasal.

Namun, paksa badan secara limitatif disebutkan pada Pasal 86, apabila debitur

melanggar kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Pasal 88, Pasal 101, dan Pasal 122. Konsep paksa badan adalah bermuatan unsur paksaan atau tekanan terhadap debitur, dalam arti kata, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti membayar lunas utang-utangnya, maka dapat dikenakan ketentuan paksa badan yang menurut ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2004 harus ditahan di Rumah Tahanan Negara (rutan).

Berdasarkan pada ketentuan PKPU, maka permohonan penundaan pembayaran utang-utang debitur terkandung pemberian kesempatan bagi debitur guna menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, dan penundaan tersebut bersifat sementara waktu. Munir Fuady,⁷ menjelaskan, berbeda dengan kepailitan, maka dalam suatu penundaan pembayaran utang, pihak organ perusahaan termasuk direksi masih berwenang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hanya saja dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut dia harus diberi kewenangan/dibantu/ disetujui oleh apa yang disebut dengan "pengurus", dalam hal ini yang dimaksud dengan "Pengurus" adalah mirip dengan "kurator" dalam proses kepailitan.

Hukum kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih menekankan tuntutan hukum berupa permohonan, bukan berupa gugatan. Dalam hal inilah, perbedaan mendasar antara permohonan dengan gugatan merupakan bagian penting, bahwa permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan itu bukan suatu perkara, sedangkan gugatan adalah surat yang berisi suatu perkara.⁸

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Edward Mani,⁹ bahwa, karenanya proses pengajuan kepailitan dilakukan dengan melalui "permohonan", bukan "gugatan". Latar belakang pemberian hak kepada kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU adalah suatu bukti upaya pembentuk undang-undang untuk mencari penyelesaian terhadap debitur dengan mengenyampingkan status pailit sebagai

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Op Cit, hlm. 176.

⁸ "Pengertian Gugatan dan Permohonan", dimuat pada: <https://smsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan>, diunduh tanggal 25 Oktober 2016.

⁹ Edward Manik, *Op Cit*, hlm. 142-143.

⁵ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 49.

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Pasal 2 ayat (3)).

prioritas utama, yakni dengan memberikan kesempatan kepada debitur yang diperkirakan tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo selain perdamaian juga untuk dalam jangka waktu PKPU yang diberikan dapat bangkit kembali dan pada saat jangka waktu PKPU yang diberikan dapat bangkit kembali dan pada saat jangka waktu PKPU habis, telah mampu membayar semua utangnya yang sudah jatuh tempo.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bersifat sementara, yang di dalamnya jangka waktu yang diberikan dapat digunakan oleh debitur guna memperbaiki kinerja usahanya agar dapat melunasi kewajiban berupa utangnya, sampai dengan jangka waktu yang diberikan untuk PKPU tersebut. Hal kemudian, bilamana debitur mampu melunasi utang-utangnya tetapi juga dapat terjadi sebaliknya, yaitu debitur tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran utangnya pada masa waktu PKPU diberikan.

Menurut Pasal 255 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa:

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal:
 - a. Debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;
 - c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur;
 - e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau

f. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya.

- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, debitur, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
- (4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari saja selesainya pemeriksaan.
- (5) Putusan pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
- (6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

PKPU pada dasarnya bersifat sementara, dengan kesempatan bahwa melalui penundaan tersebut debitur diberikan waktu atau kesempatan untuk membayar utangnya. Pemberian waktu sementara tersebut oleh karena debitur itu sendiri sudah melakukan perbuatan atau itikad tidak jujur, itikad buruk sehingga belum sampai pada putusan pernyataan pailit. Tetapi jika jangka waktu pemberian waktu melalui penundaan itu pun debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya maka dengan demikian, debitur tetap beritikad tidak jujur, dan dari PKPU itulah dapat ditingkatkan statusnya dengan dinyatakan pailitnya debitur yang bersangkutan.

Manakala seorang debitur ingkar janji atau beritikad tidak jujur, di dalam penerapannya menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan menggunakan upaya hukum permohonan pernyataan pailit, maupun upaya hukum penundaan kewajiban pembayaran utangnya, merupakan dua mekanisme yang dapat diterapkan. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah

mekanisme yang bersifat sementara waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan kepada debitur untuk melunasi kewajiban pembayaran utangnya.¹⁰

Pada situasi dan kondisi yang demikian, debitur sudah berada pada kondisi yang insolven dalam memenuhi kewajibannya, baik terlambat memenuhi, memenuhi kewajiban pembayaran utang tetapi tidak sempurna, atau sama sekali tidak mampu dan tidak mau melunasi kewajibannya membayar utangnya. Sebagai contoh, debitur dengan jumlah utangnya sebesar Rp. 5 miliar, diklasifikasikan terlambat memenuhi kewajiban membayar utangnya, jika utangnya pada lembaga perbankan setiap bulan misalnya harus mengangsur sejumlah Rp. 100 juta, tetapi pada bulan pertama mampu mengangsur seluruhnya, dan bulan-bulan berikutnya mulai berkurang jumlah dan kemampuan mengangsurnya menjadi Rp. 20 juta setiap bulan. Sementara klasifikasi debitur yang sama sekali tidak mampu membayar atau melunasi utangnya dapat terjadi jika misalnya lima bulan pertama debitur mampu membayar utangnya, tetapi berikutnya dan tahun-tahun selanjutnya, debitur sudah insolven.¹¹

Dalam hal penerapan ketentuan-ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ternyata debitur benar-benar melakukan itikad tidak jujur, maka PKPU dapat dihentikan atau diakhiri dan dalam keadaan seperti ini debitur dapat dinyatakan pailit. Sedangkan dalam hal kepailitan, baik berdasarkan pernyataan pailit maupun pengakhiran PKPU yang menerbitkan pernyataan pailit, masih diperkirakan ada kewajiban yang harus ditunaikan lagi oleh debitur dan harta kekayaannya masih dimungkinkan untuk melunasinya,¹² maka upaya paksa berdasarkan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan dapat diterapkan, dengan mengingat ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2000 yang menyatakan paksa badan ditetapkan 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan dengan keseluruhan maksimum tiga tahun.”

Pada dasarnya penerapan paksa badan ditempuh sebagai tekanan atau paksaan bagi debitur yang ingkar janji atau lalai, agar membayar utang-utangnya sebelum dinyatakan pailit, sehingga dengan demikian, debitur wanprestasi tersebut dapat dipaksa sebelum ditempuhnya upaya hukum pernyataan pailit maupun sebelum dan semasa pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pengenaan sanksi paksa badan dalam hukum perdata/kepailitan dalam hal ini hanya dapat dibenarkan atas dasar asas komplementer (*principle of complementary*) dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, tidak tepat jika masyarakat menganggap lembaga paksa badan tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya, kembalinya hak kreditur. Lembaga paksa badan sesungguhnya diadakan untuk tujuan yang lebih jauh, yaitu mengembalikan keseimbangan yang hilang ketika debitur terbukti di pengadilan dengan sengaja melanggar hak dari kreditur untuk mendapatkan prestasi yang seharusnya ia terima. Dengan dasar itu, sebagian hak dari debitur yang tidak beritikad baik tersebut dikurangi, yaitu hak kebebasannya.¹³

Paksa badan terhadap debitur beritikad tidak jujur atau debitur yang ingkar janji dalam membayar utang atau kewajiban-kewajibannya pada kreditur sebenarnya menurut penulis, berkaitan erat dengan hakikat dan urensi hukum kepailitan yang bertolak dari konsep penyitaan (lihat pengertian kepailitan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada frasa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit.” Penyitaan lebih berkenaan dengan tindakan berupa perampasan harta kekayaan debitur pailit, sedangkan terhadap debitur (baik individu maupun badan hukum, oleh para pengurusnya seperti organ perseroan terbatas berupa direksi), dikenakan perampasan terhadap kebebasannya dengan membatasi kebebasan yang menjadi hak yang melekat dan dilindungi oleh hukum.

Penyitaan dalam perspektif penyitaan terhadap harta kekayaan debitur pailit maupun

¹⁰ *Ibid*, hlm. 205.

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm. 99.

¹² *Ibid*, hlm. 101.

¹³ “Proporsionalitas Lembaga Paksa Badan,” dimuat pada: <http://www.hukkomonline.com/berita/baca/hal12415/proporsionalitas-lembaga-paksa-badan>. Diunduh tanggal 25 Oktober 2016.

pengekangan atau pembatasan kebebasan individual dalam hal debitur belum dinyatakan pailit dan belum ditempatkan dalam PKPU, adalah upaya hukum berupa paksa badan agar memenuhi kewajiban membayar utangnya yang bersifat sementara waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sifat sementara ini dapat berubah menjadi permanen atau tetap jika terhadap debitur yang beritikad tidak jujur tersebut sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.¹⁴

Penulis berpendapat, sehubungan penerapan paksa badan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000, sebenarnya kurang tepat untuk diterapkan pada Hukum Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, oleh karena latar belakang pemberlakuan PERMA tersebut adalah dalam kondisi krisis moneter yang mengakibatkan banyak debitur tidak mampu membayar utangnya. Sementara dalam perspektif hukum kepailitan, situasi krisis moneter sama sekali belum terpenuhi, dalam arti kata, situasi perekonomian berlangsung kondusif dan normal, tetapi kepustakaan hukum kepailitan termasuk media internet yang membahas hukum kepailitan, senantiasa mengkaitkannya dengan penerapan paksa badan terhadap debitur yang beritikad tidak jujur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum debitur yang dinyatakan pailit berada pada titik nadir, dinyatakan tidak mampu melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*) serupa dengan konsep *curatele* dalam Hukum Perdata, yang dalam Hukum Kepailitan, Konsep *Curatele* menjadi kurator yang berfungsi mengurus dan membereskan kewajiban dan harta kekayaan debitur pailit.
2. Penerapan paksa badan bersifat sementara yang terjadi sebelum pernyataan kepailitan diucapkan terhadap debitur beritikad tidak jujur, serta dalam masa berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang. Paksa badan adalah tekanan atau paksaan yang lebih berkonotasi fisik yang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 berakibat dipenjaranya debitur, sedangkan pada

Hukum Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak sampai dengan dipenjaranya debitur.

B. Saran

1. Ketentuan Pasal 2 dalam hal keberadaan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, sehubungan dengan berlakunya peraturan tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengambilalih fungsi Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.
2. Pembaruan Hukum Kepailitan juga perlu menentukan batasan permohonan pailit, oleh karena kreditur misalnya dengan adanya hubungan hukum bernilai 1 miliar, banyak mengajukan pailit terhadap perusahaan yang memiliki aset triliunan rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
- Badruzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Fuady Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Manik Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Marwan M. dan Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rumokoy Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Saliman Abdul R., Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori*

¹⁴ Ivda Dewi Amrin Suci, dan Herowati Poesoko, *Op Cit*, hlm. 82.

- dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2008.
- Satrio J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Setiawan I. Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Setiawan R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Shubhan M. Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Suci Ivida Dewi Amrin, dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan. Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Website

- "Debitur", dimuat pada: KBBI.web.id. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2016.
- "Kepailitan", dimuat pada: KBBI.web.id. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2016.
- "Pailit", dimuat pada: KBBI.web.id. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2016.
- "Paksa Badan dalam Kepailitan secara Prinsipil Berbeda", dimuat pada: <http://www.hukumonline.com/paksa-badan-dalam-kepailitan-secara-prinsipil-berbeda>. Diunduh tanggal 15 Oktober 2016.
- "Pengertian Gugatan dan Permohonan", dimuat pada: <https://smsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan>, diunduh tanggal 25 Oktober 2016.
- Proporsionalitas Lembaga Paksa Badan," dimuat pada: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal12415/proporsionalitas-lembaga-paksa-badan>. Diunduh tanggal 25 Oktober 2016.

Sumber Lain

- Bahan Kuliah Hukum Perdata
Bahan Kuliah Hukum Perbankan.